



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 16.29/UN50/PM/III/2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH  
PENGABDIAN DOSEN TINGKAT FAKULTAS  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 215/UN50/L/PP/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Permohonan Surat Keputusan Penerima Hibah Pengabdian Dosen Tingkat Fakultas Tahun 2021 dan untuk kelancaran kegiatan Pengabdian Dosen Tingkat Fakultas di Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Penerima Hibah Pengabdian Dosen Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);

48

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENERIMA HIBAH PENGABDIAN DOSEN TINGKAT FAKULTAS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Pengabdian Dosen Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Penerima Hibah Pengabdian Dosen Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana RKAKL Universitas Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 29 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka  
Belitung Tentang Penerima Hibah  
Pengabdian Dosen Tingkat Fakultas  
Universitas Bangka Belitung Tahun 2021.  
Nomor : 16.29/UN50/PM/III/2021.

**DAFTAR PENERIMA HIBAH  
PENGABDIAN DOSEN TINGKAT FAKULTAS  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>NAMA KETUA</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>JUDUL</b>	<b>BIAYA DISETUJUI</b>
1.	Darwance, S.H., M.H.	Rafiqs Sari, S.H., M.H. / Muhammad Syaiful Anwar, S.H., LL.M.	Pendaftaran Nanas Bikang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inisiasi Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)	Rp 13.000.000,-
2.	Dr. Hamsani, S.E., M.Sc.	Erita Rosalina, S.E., M.Si. / Dr. Ari Agung N, S.E., M.BA.	Implementasi Strategi dan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era Digital 4.0	Rp 12.000.000,-
3.	Dr. Reniati, S.E., M.Si.	Dr. Ari Agung Nugroho, S.E., M.BA. / Hengky Very Purbolakseto, S.E., M.A., BKP.	Pendampingan Manajemen Keuangan dan Digital Marketing Dalam Upaya Peningkatan Omset Penjualan UMKM Kerajinan Lidi Nipah dan Batik di Desa Kace Timur Kabupaten Bangka	Rp 12.000.000,-
4.	Henri, S.Si., M.Si.	Novyandra Ilham Bahtera, S.E., M.Sc. / Arthur M. Farhaby, S.Si., M.Si.	Pemberdayaan Petani Lada untuk Mengoptimalkan Kelembagaan dan Penciptaan Nilai Tambah pada Komoditas Lada	Rp 12.000.000,-
5.	Dr. Endang Bidayani, S.Pi., M.Si.	Muhammad Agung Nugraha, S.Pi., M.Si.	Diseminasi Inovasi Teknologi Tepat Guna Sebagai Upaya Meningkatkan Produktivitas Nelayan Tradisional Bagan Tancap Yang Terdampak Kerusakan Pesisir di Kabupaten Bangka Tengah	Rp 13.000.000,-
6.	Sujadmi, S.Sos., M.A.	Laila Hayati, S.Pd., M.Si. / Rini Archda Saputri, S.IP., M.Si.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip <i>Reduce, Reuse</i> dari <i>Recycle</i>	Rp 11.000.000,-



NO.	NAMA KETUA	ANGGOTA	JUDUL	BIAYA DISETUIJUI
7.	Dr. Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si.	Nurvita Wijayati, M.Hum.	Womenpreneur Industri " <i>Kemplang</i> " Rumahan; Memberdayakan Perempuan Desa Balunijuk di Era Revolusi Industri 4.0	Rp 10.000.000,-
8.	Fitri Afriani, S.Si., M.Si.	Yuant Tiandho, S.Si., M.Si. / Endang Setyawati Hisyam, S.T., M.Eng.	Pelatihan Digital Marketing Sebagai Upaya Peningkatan Omset Penjualan Bagi Kelompok Usaha Madu Kelulut Dusun Buhir	Rp 12.000.000,-
JUMLAH TOTAL DANA				Rp. 95.000.000,-

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 29 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

  
 IBRAHIM  
 NIP. 198104102012121001

456